



**PUTUSAN**  
**Nomor: 19/G/2024/PTUN.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **MUDJI ASTUTI, DRA., M.B.A.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Biduri Bulan D 452 RT. 010, RW. 009, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
  2. **VANDA ANGGRAENI.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidosero PDK 3 Kav.203 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
  3. **JUDI WAHYU NUGROHO, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Karah Indah X/M-5 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
  4. **ANNE MUSTIKANINGSIH.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Arumdalu No. 6 RT. 001, RW. 008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
  5. **SAFNAT ARDRIAWAN PRAKOSA.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Bunga Anggrek II/12A RT. 009, RW. 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
  6. **DEANDRA GRACELMA AGATHA.** berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Bunga Anggrek II/12A RT. 009, RW. 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Dalam hal perkara ini, karena yang bersangkutan masih dibawah umur maka diwakili oleh ibu kandungnya (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 48/Pdt.P/2023/PN.Mlg tertanggal 17 Februari 2023), Nama **LUCKY YUNIAR KURNIAWATI, S.E.,**

Halaman 1 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Bunga Merak II/12 A, RT 009 RW 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Airlangga Dwi Nugraha, S.H., M.H., CCD., CTL., CLA.;
2. Muhammad Basrun, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum AIRLANGGA DWI NUGRAHA & PARTNERS Advokat, Kurator & Pengurus, Tax Lawyer yang beralamat di Ruko Aniva Junction Blok I No. 10 Medang, Pagedangan, Kab. Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019/A-AND.SKK/XI/2023 tanggal 01 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BEKASI**, Berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.100 Rt. 001 RW. 005 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Dyah Kusumo W., S.H., M.H.,
2. Drs. Oke Kusmayadi;
3. Roosndjajani Retno D, S.H., M.H.,
4. Ade Suhendra, S.H.,
5. Melania Sari, S.H.,
6. Adhi Parama Yoga, S.H.,
7. Rosilah, S.H.,
8. Ahmad Firdaus, S.IP.
9. Indra Permana, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan

Halaman 2 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, domisili elektronik [banhuk45@gmail.com](mailto:banhuk45@gmail.com). Sebagaimana surat kuasa Nomor 100.3/572/DISDUKCAPIL.Yancasip, tanggal 26 Februari 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**2. MEGAWATI KUSUMAWARDANI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kenari Selatan Blok A3 No. 5 RT, 001, RW. 024, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu (Alamat KTP Jalan Cemara I Blok A No. 373, RT.001, RW.014, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di No. 1506 lantai 15 Sona Topas Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta-12920, sebagaimana surat kuasa tertanggal 20 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 05 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 05 Februari 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/PEN-HS/2024/PTUN.BDG tanggal 13 Maret 2024 tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 19/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 23 Juli 2024 tentang penggantian Majelis Hakim;
7. Putusan Sela Nomor : 19/G/2024/PTUN.BDG, yang pada pokoknya mengabulkan Pemohon MEGAWATI KUSUMAWARDANI sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 19/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 19 Maret 2024;
8. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan dari para pihak di Persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 05 Februari 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2024/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. OBYEK GUGATAN**

Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si.

#### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal

Halaman 4 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usahanegara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, “ keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

5. Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan (regeling) yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada Mahkamah Agung melalui hak uji materil.

10 Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menyebutkan:



Pengadilan bertugas dan berwenangan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

6. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. adalah Keputusan Tertulis yang berisi "Penetapan Tertulis" (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

7. Bahwa Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. tersebut, jelas udah bersifat konkret Artinya objek yang diputuskandalam Keputusan TUN itu tidak *abstrak* tetapi berwujud Tertentu atau dapat ditentukan, individual 3 Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena Akta kelahiran tersebut tidak abstrak dan berwujud secara nyata serta berdampak langsung kepada Para Penggugat.





8. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kota Bekasi, Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Para Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus memenuhi unsur: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

10. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 8 diatas, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikandi



awali surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

### III. TENGGANG WAKTU dan UPAYA ADMINISTRASI

a. Para Penggugat telah mengajukan *SURAT KEBERATAN* tertanggal 17 November 2023 di Tangerang kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan tanda terima padahari Selasatertanggal 21 November 2023 (*berdasarkan tanda terima surat atas nama Yuni*) tapi tidak mendapatkan jawaban, kemudian kami melayangkan surat kembali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 27 Desember 2023 di Tangerang Tentang *PERMOHONAN JAWABAN ATAS SURAT KEBERATAN*

Dan dengan itu kami menerima surat jawaban No: 400.12.3.1/808.Disdukcapil.Yancasip tertanggal surat 28 Desember 2023 di Bekasi dan penerimaan surat pada tanggal 02 Januari 2024, "*Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menerangkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018- 0055 Tertanggal 17 Januari 2019telah di Tarik dan di terbitkan Kembali setelah ada pembetulan redaksi akta kelahiran pada tanggal 15 Februari 2022. Penerbitan Kembali kutipan akta kelahiran karena yang bersangkutan melampirkan fotocopy buku nikah/akta perkawinan dan fotocopy akta perceraian orang tua yang bersangkutan An. Eddy Soeprpto dan Syamsiah. Adapaun proses penerbitan Kembali kutipan akta kelahiran tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah di tentukan.*"

Maka dengan itu masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha (PTUN).

b. Bahwa Jangka Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan yang sangat penting, karena apabila jangka





waktu ini terlewatkan maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak dapat diganggu gugat lagi sekalipun KTUN tersebut mengandung cacat yang fatal.

c. Bahwa prinsip dasar pengaturan jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditentukan secara tegas dalam Pasal 55 dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN diterima atau diumumkan yang dapat diterapkan beberapa variabel yang membuktikan dibukanya kesempatan kesempatan yang seluas-luasnya agar Penggugat dapat melakukan upaya

hukum apabila KTUN yang dikeluarkan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik.

d. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007, tanggal 12 Maret 2007 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007); *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XIII/2015, tanggal 16 November 2015 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. . 57/PUU-XIII/2015); *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XIII/2015, 15 Juni 2016 (Putusan Mahkamah Konstitusi . 76/PUU-XIII/2015, 15 Juni 2015); dan Keempat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018, Tanggal 22 November 2018 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018).

e. Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagi E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara<sup>11</sup> (SEMA No. 1/2017), menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara PTUN adalah

Halaman 9 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spannungverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch, yang pada intinya menegaskan bahwa fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/ substantif. Bukan sebaliknya lebih meninggikan hal-hal yang berhubungan dengan formalitas hukum acara untuk menolak memeriksa perkara dan menemukan keadilan.

f. Bahwa Penerapan batasan tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan hal penting untuk menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara. Tenggang waktu mengajukan gugatan memberikan batas waktu kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dengan cara mengajukan gugatan ke PTUN, yang dikenal dengan *bezwaartemijn* atau *klaagtermijn*. Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN diatur secara khusus dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Adapun sembilan puluh hari tersebut dihitung berdasarkan perhitungan hari kalender dan bukan hari kerja.

g. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 dari UU PTUN perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN dapat diterapkan dalam beberapa variabel: Pertama, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN untuk pihak yang dituju langsung dan tidak adanya upaya administratif maka jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN untuk variabel ini adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN atau sejak diumumkannya. Hal ini sebagaimana yang

dijelaskan dalam bagian penjelasan dari Pasal 55 dari UU PTUN paragraf 1 yang berbunyi “*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan*

Halaman 10 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



*Tata Usaha Negara yang digugat*”, dan paragraf 5 yang berbunyi “dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”.

h. Bahwa variabel kedua, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN adalah untuk pihak yang dituju langsung dan upaya administratif telah ditempuh namun hasil dari upaya administratif tersebut tetap tidak memuaskan bagi pihak tersebut, maka jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN apabila hanya terdapat upaya administratif berupa keberatan adalah 90 (sembilan puluh) hari

sejak dikeluarkannya KTUN yang menjadi hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan yang dirasa masih merugikan pihak yang berkepentingan. Obyek gugatan disini adalah KTUN hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan. Sedangkan jangka waktu pengajuan gugatan apabila terdapat upaya administratif sampai banding administratif, maka jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN yang merupakan hasil pemeriksaan dari banding administratif yang diajukan keluar sebagai obyek gugatan. Namun gugatan tidak diajukan ke PTUN, melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

i. Bahwa variabel ketiga, perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN terhadap KTUN yang bersifat “fiktif negatif”. Terhadap variabel ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 paragraf 3 dari UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.



Apabila tidak adanya peraturan yang membatasi lama badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan atau memberikan reaksi atas suatu permohonan keputusan yang masuk. Dalam hal ini, tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung setelah lewat empat bulan sejak permohonan yang bersangkutan diterima. 23 Hal ini dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 55 paragraf 4 dari UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

j. Bahwa variabel keempat adalah perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu KTUN yang bahkan tidak ditujukan untuknya.

k. Bahwa berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 1991 kemudian digantikan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 3 Tahun 2015) dimana pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan sebagai berikut:

*Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali*



*mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

l. Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 menggantikan ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, berdasarkan mana jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh KTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pertama kali mengetahui KTUN yang dianggap merugikan kepentingannya tersebut.

m. Bahwa variabel kelima terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 memberikan variabel baru dalam menghitung jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN yaitu terhadap KTUN yang bersifat “fiktif positif” dimana tindakan diam dari pemerintah yang telah menerima permohonan yang lengkap dianggap sebagai bentuk pengabulan atas permohonan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) dari UU No. 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

*“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara penuh.”*

n. Bahwa Dengan dikeluarkannya KTUN yang bersifat “fiktif positif”, maka pemohon dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan yang telah didaptkannya secara “fiktif positif”. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan ini ke PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dari UU No. 30 Tahun 2014.

o. Berdasarkan denganjawabandari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tidak mempunyai dasar hukum secara sah sebagaimana amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena jawaban tersebut Hanya sebuah narasi dan tidak memiliki alat bukti Keperdataan yang dilampirkan antara lain:

1. *Melampirkan fotocopy buku nikah/akta perkawinan;*
2. *Fotocopy akta perceraian orang tua yang bersangkutan;*
3. *Penetapan Pengadilan dan;*
4. *Hal-hal yang dianggap penting dan atau syarat pendukung dalam penerbitan akta kelahiran.*

Langkah hukum Para Penggugat sudah sesuai untuk menguji kebenaran secara materiil terhadap subyek sengketa Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si.. Setelah mendapat surat jawabandari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bekasi, gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sesuai Perma no 06 tahun 2018 pasal 5 ayat 1 tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah yang menanganipenyelesaian upaya administratif. Ayat 2 pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hakim tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara

Halaman 14 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang merugikan kepentingannya. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu.

#### **IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DI RUGIKAN**

1. Bahwa sesuai dengan dasar hukum pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terhadap Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian immateril, dimana kerugian tersebut untuk pengurusan gugatan pembatalan akta ini dimana Para Penggugat mengeluarkan biaya finansial untuk mendaftar gugatan serta akomodasi perjalanan selama proses persidangan berlangsung sampai dengan selesai.
- b. Bahwa MEGAWATI KUSUMAWARDANI selaku Tergugat Intervensi menyatakan/mengaku sebagai anak kandung dari SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) dengan SAMSYAH KADIR serta meminta untuk dimasukkan sebagai keluarga dan bagian ahli waris atas pernikahan dari DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. (Alm.) dan SRI WURYATI alias SRI WOERJATI SOEKARTI,

Halaman 15 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



sekaligus Tegugat Intervensi juga meminta bagian atas harta waris peninggalan DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. (Alm.) dan SRI WURYATI alias SRI WOERJATI SOEKARTI (Almh.) kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat pernah beberapa kali memberikan sejumlah uang dari keuntungan hasil usaha peninggalan (warisan) DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. (Alm.) dan SRI WURYATI alias SRI WOERJATI SOEKARTI kepada Tergugat Intervensi, jika ditotal sebesar Rp. 98.465.829,- (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*). Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat Intervensi, maka Para Penggugat akan mengalami kerugian berkepanjangan atau secara terus menerus atas pengakuan MEGAWATI KUSUMAWARDANI sebagai keluarga dan ahliwaris. Saat ini Para Penggugat mengalami kerugian materil jika ditotal sejumlah Rp. 98.465.829,- (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).

2. Bahwa atas pernikahan dari SOEPRAPTO, S.H., M.M. (Alm) dengan SAMSYAH KADIR Para Penggugat hanya mengetahui telah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama: CHRISTIN SULISTJOWATI (Alm)., lahir di Surabaya, tanggal 26 Desember 1976, sedangkan MEGAWATI KUSUMAWARDANI selaku Tergugat Intervensi mengaku anak dari SOEPRAPTO, S.H.,M.M. (Alm) dengan SAMSYAH KADIR yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil, Bahwa Para Penggugat menginginkan pembukaan data yang di mohonkan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi benar atau tidak yang berkesesuaian dengan prosedur.

4. Bahwa didalam gugatan pembatalan Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. batal demi hukum ataupun tidak mempunyai hukum tetap dari diterbitkan kutipan akta kelahiran ini.

## V. DASAR ALASAN HUKUM DAN URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa bersama ini kami sebagai penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Akta kelahiran kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Hakim yang memeriksa gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. (Alm.) Bin SARDJU (Alm.) dan SRI WURYATI alias SRI WOERJATISOEKARTI (Almh.) pada tanggal 16 Februari 2005 dalam usia 79 tahun telah meninggal dunia Bapak dan kakek kandung dari Para Penggugat yang bernama DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. (Alm) Bin SARDJU (Alm) di Kabupaten Sidoarjo (tempat tanggal lahir di Madiun 14 September 1926), hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 003/2005 tanggal 23 Maret 2005. Sebelum meninggalnya DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. Bin SARDJU (Alm.) pada tahun 2005, terlebih dahulu meninggal dunia ibu dan nenek kandung dari Para Penggugat atau isteri dari

Halaman 17 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. EDDY SOEKABDI, S.H.,M.M.,MBA. Yang bernama SRIWURYATI alias SRIWOERJATISOEKARTI (Almh.) pada tanggal 14 Agustus 1995 telah di Surabaya (tempat tanggal lahir di Blora 01 Mei 1929), hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor:76/1995 tanggal 14 Nopember 1995.

a. Bahwa dalam perkawinan antara DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA.dan Almarhumah SRI WURYATI alias SRI WOERJATI SOEKARTI (Almh.) dikaruniai/memiliki 6 (enam) orang anak yakni:

1) E.S. SOEPRAPTO, S.H.,M.M.(Alm.)

2) MUDJI ASTUTI, DRA., MBA./Penggugat.

3) EDDY DJOKO PRAKOSA, S.H., MBA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 03 September 1954, dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 diusia 68 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-27122022-0001 tertanggal 28 Desember 2022. Selama hidup EDDY DJOKO PRAKOSA, S.H., MBA, (Alm.) menikah dua kali yakni, *Pertama* EDDY DJOKO PRAKOSA, S.H., MBA, (Alm.) menikah dengan perempuan yang bernama NITA ROOSTIKAWATI, S.H., dimana NITA ROOSTIKAWATI, S.H.,meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002 (Akta Kematian Nomor: 410/2002). Dari pernikahan EDDY DJOKO PRAKOSA, S.H., MBA, (Alm.) dan NITA ROOSTIKAWATI, S.H., (Alm.) dikaruniai seorang anak, yakni:

- SAFNAT ARDRIAWAN PRAKOSA, / Penggugat V

Kedua, setelah kematian isteri pertamanya (NITA ROOSTIKAWATI, S.H., (Alm.) pada tahun 2002), pada tanggal 28 Oktober 2006 EDDY DJOKO PRAKOSA, S.H., MBA, (Alm.) menikah lagi dengan ibu LUCKY YUNIAR KURNIAWATI, S.E. /

Halaman 18 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Penggugat VI (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 143A/2006 tertanggal 28 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) dan dikaruniai seorang anak yang bernama, yakni: DEANDRA GRACEL MAAGATHA,

4) VANDAANGGRAENI, / Penggugat II

5) JUDI WAHYU NUGROHO, S.H., / Penggugat III

6) ANNE MUSTIKANINGSIH, / Penggugat IV

2. E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M. (Alm.) telah meninggal dunia pada 20 April 2018 di RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk di usia 67 tahun berdasarkan Surat Kematian No.474.3/45/417.504/2018 tertanggal 23 April 2018.

3. Bahwa MEGAWATI KUSUMAWARDANI, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1974 yang mengaku sebagai anak dari E.S.SOEPRAPTO, S.H., M.M. sekaligus mengaku sebagai ahli waris dari DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA. (Alm.) dan SRI WURYATI alias SRIWOERJATI SOEKARTI.

4. Bahwa ketika E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) masih hidup, tiba-tiba Tergugat mendatangi E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M dan mengaku bahwa dirinya merupakan anak kandung dari E.S.SOEPRAPTO, S.H., M.M., dengan ibu SYAMSIAH, atas pengakuan Tergugat Intervensi tersebut E. S. SOEPRAPTO, S.H., M.M mengatakan kepada Tergugat Intervensi dan juga memberitahu beberapa Para Penggugat bahwa dirinya (E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M) tidak memiliki anak yang nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI / Tergugat Intervensi atau mengatakan bahwa MEGAWATI KUSUMAWARDANI bukan anak dari E.S. SOEPRAPTO, S.H.,M.M., (Alm).

5. Bahwa Para Penggugat sebagai saudara kandung



E.S.SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) sebelumnya juga tidak pernah mengetahui dan mendengar

Kabar bahwa E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) memiliki seorang anak perempuan yang bernama MEGAWATI KUSUMAWARDANI / Tergugat Intervensi, hanya saja beberapa Para Penggugat tahu ketika E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) masih hidup tiba-tiba di datangi Tergugat Intervensi yang sudah sangat dewasa mengaku sebagai anak kandung E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.).

6. Bahwa Tergugat Intervensi lahir pada tanggal 30 Oktober 1974 dan baru mengurus pembuatan akta kelahiran baik akta kelahiran pertama pada 17 Januari 2019 dan akta kelahiran kedua pada tanggal 15 Februari 2022. Artinya Tergugat Intervensi baru mengurus pembuatan akta kelahiran di usia 45 tahun.

7. Bahwa Tergugat Intervensi baru mengurus pembuatan akta kelahiran (akta kelahiran pertama pada 17 Januari 2019 dan akta kelahiran kedua pada tanggal 15 Februari 2022) setelah E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.). meninggal dunia 20 April 2018. Seharusnya kalau memang anak kandung dari E.S.SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.), Tergugat Intervensi dapat mengurus akta kelahiran ketika E.S. SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) masih hidup atau setidaknya ada pemberitahuan kepada keluarga dan saudara-saudara dari E.S.SOEPRAPTO, S.H., M.M. (Alm.) termasuk Para Penggugat.

8. Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Tergugat Intervensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bekasi, Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT





HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. Dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut juga terdapat catatan yang menyatakan bahwa “yang mana perkawinan EDDY SURYO SOEPRAPTO dan Ibu SYAMSIAH belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” (Terlampir); Dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang baru ini sudah tidak ada lagi catatan yang menyatakan “Perkawinan EDDY SURYO SOEPRAPTO dan Ibu SYAMSIAH belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”; Lantas dasar pembuatan akta kelahiran oleh Tergugat Intervensi yang mencantumkan nama SOEPRAPTO, S.H., M.M (Alm.) sebagai ayah kandung Tergugat Intervensi ialah tidak dapat dibenarkan dan sangat dipertanyakan.

9. Perbuatan Tergugat Intervensi dalam mengurus pembuatan Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. ialah terqualifikasi kedalam batal demi hukum.

10. Bahwa untuk kepentingan Para Penggugat agar supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka Para Penggugat berniat untuk mengajukan Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. karena dirasa Kutipan Akta Kelahiran tersebut cacat hukum dan dalam proses pembuatan di dasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

11. Bahwa Sesuai dengan Dasar hukum pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Halaman 22 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan/tuntutan Para Penggugat ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Baar Bij Voorraad) walaupun diajukan perlawanan Banding maupun Kasasi.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan (1) Penerbitan kembali register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 karena rusak atau hilang, (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotocopi kutipan akta Pencatatan Sipil, dimana Tergugat Intervensi mengurus akta pencatatan sipil 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan tahun 2022 yang tidak berkesesuaian dengan Pasal 91 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka batal demi hukum.

14. Bahwa Tergugat Intervensi dalam mengajukan Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 23 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. tidak berkesesuaian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan Pasal 32 ayat (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat maka seharusnya AktaKelahiran No. Akta 3275-LT-20122018- 0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI beserta kutipan kelahiran yang ditandatangani secara elektronik Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi batal demi hukum atau tidak sah.

15. Bahwa MEGAWATI KUSUMAWARDANI atau disebut Tergugat Intervensi yang mengaku anak dari E.S.SOEPRAPTO,S.H., M.M., dengan ibu SYAMSIAH mengurus Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang ditandatangani secara elektronik Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang ditandatangani secara elektronik Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si., apakah sudah berkesesuaian dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan;



- a. Surat Keterangan Kelahiran
- b. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-EI

Maka semestinya batal demi hukum atau tidak sah.

#### **VI. PETITUM DALAM GUGATAN**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si.;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani

Halaman 25 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si.;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon dengan kerendahan hati putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 April 2024 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### I. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Gugatan *aquo* Tidak Memenuhi Persyaratan Formal sebagaimana posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dimana gugatan *aquo* dibangun berdasarkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dimana Tergugat Intervensi menyatakan/mengaku sebagai anak kandung dari SOEPRAPTO,SH MM (Alm) dengan SYAMSAH KADIR untuk dimasukan sebagai keluarga dan menjadi ahli waris serta Tergugat Intervensi juga meminta bagian atas harta waris;

2. Bahwa Para Penggugat mendasarkan seluruh gugatannya karena adanya kerugian dan adanya pembagian harta waris . Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak dapat memutus dimana gugatan terkait faktanya merupakan gugatan ganti rugi terutama waris yang disebabkan oleh Tergugat Intervensi yang ingin dinyatakan menjadi keluarga dan menjadi ahli waris sehingga gugatan *aquo* melebur dalam ranah perdata sehingga

Halaman 26 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

3. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak ada hubungannya dengan objek sengketa. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci posisi Para Penggugat dan apa hubungannya dengan objek sengketa dimana obyek sengketa adalah berupa Akte yang diterbitkan kepada Tergugat Intervensi setelah memenuhi seluruh persyaratan terbitnya obyek sengketa.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo dengan mekanisme Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, namun posita PARA PENGGUGAT masih menguraikan dalil-dalil yang bersifat keperdataan sebagaimana dapat dilihat dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa selain itu pada posita gugatan dijelaskan dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah mengenai masalah waris yang tertuang dengan jelas dalam dalil-dalil Para Penggugat yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa dan Mengadili dan Memutuskan Perkara Aquo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang Sesuai dengan Undang –Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang –Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat (1) dan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata);

6. Berdasarkan pada uraian dan analisa di atas, dapat disimpulkan Pembatan terhadap objek sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga sudah sepantasnya Majelis hakim menyatakan perkara aquo tidak dapat diterima.

## II. GUGATAN KADALUWARSA

Halaman 27 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



1. Bahwa Surat Gugatan tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama harus dinyatakan mengandung cacat formal karena diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Bahwa sebelumnya Para Penggugat dan Tergugat Intervensi telah berperkara di Pengadilan Negeri Bekasi yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor Sengketa 302/Pdt.G/2023/Pn.Bks yang telah putus pada tanggal 10 Oktober 2023. Sebagaimana diketahui bahwa objek sengketa telah dijadikan dasar gugatan dan juga petitum oleh Para Penggugat sehingga dapat kita ketahui dan simpulkan dengan jelas bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa bahkan sebelum tanggal pendaftaran sengketa Perdata Nomor 302/Pdt.G/2023/Pn.Bks yaitu tanggal 04 Juli 2023.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa objek sengketa Akta Kelahiran Nomor Akta : 3275-LT-20122118-005 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang terbit pada tanggal 19 Desember 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-20122018-0055 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang terbit pada tanggal 17 Januari 2019, hingga diajukannya gugatan *a quo*, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengatur bahwa Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan TUN adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.
5. Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dibuktikan dengan adanya gugatan perdata Penggugat kepada Tergugat, dengan menjadikan obyek sengketa sebagai dasar

Halaman 28 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



gugatan pada tanggal 04 Juli 2023, sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan telah terlampaui, karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa setidaknya pada tanggal 04 Juli 2023 atau pada saat mengajukan Gugatan Perdata.

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dengan alasan telah melampaui tenggang waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan.

### III. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan objek sengketa. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa kepada Tergugat Intervensi setelah tergugat Intervensi memenuhi seluruh persyaratan dan SOP yang ada. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci posisi Para Penggugat dan apa hubungannya dengan objek sengketa.

Bahwa selain itu PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena PENGGUGAT secara formal subyektif tidak mempunyai legal standing/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, dikarenakan PENGGUGAT secara yuridis formal kepentingannya tidak terkena oleh akibat hukum penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

Bahwa sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, maka gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan atas adanya hubungan sebab-akibat/ kausalitas antara orang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (ic. adanya hubungan sebab-akibat/ kausalitas antara Para Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa), hubungan kausalitas tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat agar terdapat kepentingan/ legal standing bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat objek sengketa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sehingga untuk itu kami mohon agar majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

#### **IV. GUGATAN PREMATUR**

Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7 menyebutkan bahwa telah mengajukan Keberatan yang diajukan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 17 November 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Jawaban atas Surat Keberatan, kemudian Tergugat menjawab dengan surat Nomor 400.12.3.1/808.Disdukcapil.Yancasip tertanggal 2 Januari 2024. Hingga didaftarkan gugatan aquo Penggugat belum melaksanakan banding administratif yang seharusnya dilakukan

Halaman 30 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



kepada kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

IV.1. Yang dimaksud Upaya Adiministratif adalah :

- a. Pengajuan surat keberatan (Bezwaarscriff Beroep) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/ Beschikking) semula;
- b. Pengajuan banding administratif (administratif Beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Hal ini diatur pula dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa :

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT melalui 17 November 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Jawaban atas Surat Keberatan, terbukti bahwa PENGUGAT belum menempuh proses selanjutnya yakni belum melakukan upaya banding administrasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan Premature dan tidak dapat diterima.

Bahwa apabila, terbukti bahwa PENGUGAT belum mengajukan banding administrasi terhadap hasil Upaya Keberatan, maka Seharusnya PENGUGAT melakukan Upaya banding administrasi terhadap jawaban dari permohonan jawaban dan keberatan

PENGUGAT seharusnya melakukan Pengajuan banding administratif (administratif Beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* adalah premateur. Dikarenakan belum selesainya upaya administratif keberatan dan belum dilaksanakannya Upaya banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 32 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Kami menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.
3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat yakni kewenangan atributif yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ Pemerintah. Tergugat diangkat menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-120 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana salah satu tugas pokok dan fungsi nya sesuai dengan ayat (1) Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni melaksanakan pelayanan pencatatan sipil kepada penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dan berdasarkan huruf a Pasal 86 yakni pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-120 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 33 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan melalui kewenangan atributif.

5. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan jawaban secara terperinci, TERGUGAT akan menyampaikan kronologis terbitnya obyek sengketa a quo sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Desember 2018 Pemohon atas nama Megawati memohon untuk pencatatan kelahiran atas nama Megawati Kusumawardani dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kelahiran

b. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2019 diterbitkan oleh Tergugat Kutipan Akta Kelahiran dengan data sebagai berikut :

Nomor : 3275-LT-20122018-0055

Nama : MEGAWATI KUSUMAWARDANI

Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Oktober 1974

Nama Ayah : Eddy Suryo Soeprapto

Nama Ibu : Syamsiah

Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019.

c. Pada tanggal 15 Februari 2022 Tergugat Intervensi mengajukan pembetulan akta kelahiran dengan membawa fotocopy KTP, KK dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran (SPTJM) dan fotocopy buku nikah orangtuanya atas nama Eddy Surja Surapto dan Syamsiah Kadir, sehingga kutipan akta kelahirannya diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2019 ditarik untuk direvisi dan diterbitkan kemali kutipan akta lahir sebagai berikut :

Nomor : 3275-LT-20122018-00555

Nama : MEGAWATI KUSUMAWARDANI

Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Oktober 1974

Nama Ayah : Eddy Suryo Soeprapto

Nama Ibu : Syamsiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022

6. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksan setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

7. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahu 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan :

Pasal 39 :

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kelahiran;
- b. Lahir mati;
- c. Perkawinan;
- d. Pembatalan perkawinan;
- e. Perceraian;
- f. Pembatalan Perceraian;
- g. Kematian;
- h. Pengangkatan anak;
- i. Pengakuan anak;
- j. Pengesahan anak;
- k. Perubahan anak;
- l. Perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa penting lainnya;
- n. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil; dan
- o. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Halaman 35 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 40

(1) Pelayanan pencatan sipil diberikan kepada :

- a. WNI ; dan
- b. Orang asing

Pasal 41

(1) Pelayanan pencatatan sipil kepada penduduk WNI dilakukan di DISDUKCAPIL kabupaten/Kota atau UPT DISDUKCAPIL Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili

Pasal 42

Pencatatan kelahiran terdiri dari :

- a. Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. Pencatatan kelahiran orang asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing

Pasal 86

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencatatan pembetulan akata Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Bahwa sesuai dengan Lampiran XLVII Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor 067/Kep.041/Disdukcapil.set/VI/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran

Persyaratan / Kelengkapan :

1. Formulir permohonan
2. Fotocopy kartu keluarga
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
4. SPTJM Kebenaran data kelahiran untuk pembetulan data
5. dokumen pendukung perubahan data bagi yang pembetulan akta
6. Surat keabsahan akta kelahiran dari dukcapil penerbit untuk akta kelahiran Non Siak

9. Bahwa pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lama 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 32 :

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60(enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta

Halaman 37 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala instansi setempat

(2) Dihapus

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden

**10.** Bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta

(2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :

a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

**11.** Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah sesuai dan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Presiden dan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

**12.** Bahwa penerbitan obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan azas-azas umum pemerintahan yang baik.





**13.** Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB meliputi asas:

**a.** kepastian hukum;

bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa menciptakan kepastian hukum kepada Tergugat Intervensi.

**b.** kemanfaatan;

Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan memberikan manfaat bagi Tergugat Intervensi.

**c.** ketidakberpihakan;

Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa telah melakukan kroscek data kepada Tergugat Intervensi

**d.** kecermatan;

**e.** tidak menyalahgunakan kewenangan;

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-120 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**f.** keterbukaan;

**g.** kepentingan umum; dan

**h.** pelayanan yang baik.

Dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melaksanakan pelayan yang baik dan memuaskan Tergugat Intervensi selaku pemohon

**14.** Bahwa Tergugat sudah melakukan seluruh tahapan yang diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Presiden dan Nomor 96 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**B. POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Sanggahannya tertanggal 02 April 2024 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT terkecuali yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena dalam gugatan Tata Usaha Negara dimasukkan pula dalil-dalil gugatan keperdataan tentang waris.
3. Bahwa obyek gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si yang telah

Halaman 40 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui pada tanggal **15 Juni 2023** saat mengajukan gugatan perkara Perdata No. 302/Pdt.G/2023/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi. Sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara telah **melampaui 223 hari**, akan tetapi PARA PENGGUGAT sengaja menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan dari terbitnya surat No. 400.12.3.1/808.Disdukcapil.Yancasip tanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang mana surat tersebut adalah surat menyurat biasa sebagai kelengkapan administrasi perkantoran dan **bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara** sebagaimana disyaratkan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala yang disampaikan dalam Eksepsi, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI karena sesuai dengan fakta yang terjadi.

**I . OBYEK GUGATAN**

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Bab I halaman 4 karena penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si oleh TERGUGAT telah memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum.

**II . KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Halaman 41 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Bab II point 1-9 halaman 4-6 karena penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si oleh TERGUGAT telah memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum serta tidak menimbulkan kerugian terhadap siapapun sehingga sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan **MENOLAK** gugatan PARA PENGGUGAT.

### **III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI**

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab III point a-o halaman 7-12 karena dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan obyek gugatan adalah Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 19 Desember 2012 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si.

Bahwa penerbitan obyek gugatan tersebut telah diketahui PARA PENGGUGAT sejak tanggal **15 Juni 2023** yaitu pada saat mengajukan Gugatan dengan Register perkara Perdata Nomor : 302/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 04 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Bekasi.

Bahwa atas perkara Perdata No. 302/Pdt.G/2023/PN.Bks telah putus dan berkekuatan Hukum Tetap, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut :

Halaman 42 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena PARA PENGGUGAT telah mengetahui obyek gugatan tersebut sejak tanggal 15 Juni 2023 atau telah melewati 223 hari, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka sudah tepat dan benar apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena telah **MELAMPAUI** batas tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu telah melewati 90 hari.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena PARA PENGGUGAT telah menghitung berdasarkan diterbitkannya surat No. 400.12.3.1/808.Disdukcapil. Yancasip tanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi (TERGUGAT).

Bahwa Surat No. 400.12.3.1/808.Disdukcapil. Yancasip tanggal 02 Januari 2024 tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan karena surat tersebut hanyalah merupakan surat menyurat biasa sebagai kelengkapan administrasi perkantoran dan bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Undang-Undang.

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab IV point 1a halaman 12-13 karena mengajukan gugatan adalah hak PARA PENGGUGAT dengan segala konsekwensinya, sehingga tidak berdasar apabila segala biaya mendaftar gugatan dan akomodasi perjalanan proses persidangan dibebankan pada PARA TERGUGAT.

Halaman 43 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Bab IV point 1b halaman 13 karena TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah meminta untuk ditransfer sejumlah dana tersebut, hal itu dilakukan semata-mata atas kemauan PARA PENGGUGAT sendiri.

Dan adalah wajar apabila PARA PENGGUGAT mentransfer sejumlah dana atas keuntungan dari pemanfaatan tanah dan bangunan milik orang tua TERGUGAT II INTERVENSI (alm. EDDY SOERJO SOEPRAPTO, SH.MM) yang merupakan ahli waris dari alm. DR. EDDY SOEKABDI, SH, MM.

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Bab IV point 2 halaman 14 karena TERGUGAT II INTERVENSI adalah anak kandung dari pasangan suami istri EDDY SOERJO SOEPRAPTO, SH.MM dan SYAMSIAH berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa bukti-bukti yang sah menurut hukum antara lain : Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Data Diri Siswa, Ijasah (SD, SMP dan SMA), Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 410/Pdt.G/1995/PA.Tng tanggal 14 Mei 1996 dalam perkara antara EDDY SOERJO SOEPRAPTO dan SYAMSIAH.

Sedangkan CRISTIN SULISTJOWATI (ALM) adalah anak kedua dan merupakan adik kandung TERGUGAT II INTERVENSI.

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab IV point 3-4 halaman 14 karena penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si oleh TERGUGAT TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DAN SAH SERTA BERKEKUATAN HUKUM.

## **V . DASAR ALASAN HUKUM DAN URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.**

Halaman 44 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG





1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 1-3 halaman 15-16 karena sesuai bukti dan fakta yang ada.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 4-5 halaman 16-17 karena semasa hidupnya EDDY SOERJO SOEPRAPTO, SH.MM tidak pernah mengingkari keberadaan TERGUGAT bahkan sebaliknya EDDY SOERJO SOEPRAPTO, SH.MM mengakui TERGUGAT sebagai anak kandungnya, terbukti saat bertemu hubungan keduanya baik layaknya anak kandung dengan bapak kandungnya.
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 6-7 halaman 17 karena TERGUGAT II INTERVENSI mengurus Kutipan Akte Kelahiran baru dikarenakan Kutipan Akte Kelahiran yang terdahulu hilang oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka sudah pasti mempunyai Kutipan Akte Kelahiran sebagai syarat tertib administrasi kepegawaiannya.
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 8-10 halaman 17-18 karena penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si telah memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum oleh karenanya telah tepat dan benar untuk dinyatakan **SAH dan BERKEKUATAN HUKUM**.
5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 11 halaman 18-19 karena penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas

Halaman 45 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si telah benar dan didukung oleh bukti surat-surat serta fakta yang ada maka sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si adalah **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.** selanjutnya menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 12 halaman 19 karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan PARA PENGGUGAT atas putusan Uitspraak bij Voorraad.

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 13-14 halaman 19-20 karena penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK : 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si telah memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum oleh karenanya telah tepat dan benar untuk dinyatakan **SAH dan BERKEKUATAN HUKUM.**

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Bab V point 15 halaman 20-21 karena dalam mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 NIK :

Halaman 46 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, Ap.M,Si telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum maka sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

M a k a : Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya
2. Menyatakan MENOLAK Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.
3. Membebaskan TERGUGAT II INTERVENSI dari segala beban hukuman dalam bentuk apapun.

Halaman 47 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya. ( Ex Aequo et Bono )

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 April 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 dan 30 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 30 April 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 32 sebagai berikut :

- P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (Penggugat I) a/n. MUDJI ASTUTI, Dra., M.B.A, NIK: 3275025506530049; (sesuai dengan asli);
- P – 2 : Akta Kelahiran (Penggugat I) a/n. EDDY MUDJIASTUTI Nomor: 427 ; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 3 : Kartu Keluarga No. 3275023008160012 a/n. MUDJI ASTUTI, DRA, MBA; (sesuai dengan asli);
- P – 4 : Kartu Tanda Penduduk a/n. SAFNAT ARDRIAWAN PRAKOSA, NIK: 3374090511890001 Provinsi Jawa Timur, Kota Malang; (sesuai dengan asli);

Halaman 48 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 5 : Akta Kelahiran (Penggugat V) a/n. SAFNAT ARDRIAWAN  
PRAKOSA Nomor: 1044/1989; (sesuai dengan asli);
- P – 6 : Kartu Tanda Penduduk (Penggugat VI) a/n. DEANDRA  
GRACELMA AGATHA, NIK: 3573054808080002 Provinsi  
Jawa Timur, Kota Malang ; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 7 : Akta Kelahiran a/n. DEANDRA GRACELMA AGATHA  
Nomor: 251/2008; (sesuai dengan asli);
- P – 8 : Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor:  
48/Pdt.P/2023/PN.Mlg tentang Perwalian Anak Dibawah  
Umur tertanggal 17 Februari 2023 ; (sesuai dengan salinan  
resmi);
- P – 9 : Kartu Tanda Penduduk a/n. LUCKY YUNIAR KURNIAWATI,  
S.E. NIK: 3573055503730005 Provinsi Jawa Timur, Kota  
Malang ; (sesuai dengan asli);
- P – 10 : Kartu Keluarga No . 3573052612220010 a/n. LUCKY  
YUNIAR KURNIAWATI, S.E.; (sesuai dengan asli);
- P – 11 : Kutipan Akta Perkawinan (Istri) a/n. LUCKY YUNIAR  
KURNIAWATI No. 143 A/2006; (sesuai dengan asli);
- P – 12 : Akta Kematian a/n. EDDY DJOKO PRAKOSA S.H., MBA.  
Nomor 3573-KM-27122022-0001; (sesuai dengan print out);
- P – 13 : Kartu Tanda Penduduk a/n. VANDA ANGGRAENI, NIK:  
3578025104560003 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya;  
(sesuai dengan asli);
- P – 14 : Akta Kelahiran a/n. VANDA ANGRENi, Nomor: 122/1956 ;  
(sesuai dengan asli);
- P – 15 : Kartu Keluarga No. 3578020406140007 a/n. VANDA  
ANGGRAENI ; (sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 16 : Akta Kematian a/n. E. JUDI WAHYU NUGROHO Nomor: 3578-KM-03052024-0002; (sesuai dengan asli);
- P – 17 : Kartu Keluarga No. 3578230101080860 a/n. E. JUDI WAHYU NUGROHO, S.H., MBA ; (sesuai dengan asli);
- P – 18 : Kartu Keluarga (Istri Penggugat III) No. 3578230205240001 a/n. ANIE SUSTYA RISWANTI ; (sesuai dengan asli);
- P – 19 : Kartu Tanda Penduduk (Penggugat IV) a/n. ANNE MUSTIKANINGSIH, NIK: 3573057107590003 Provinsi Jawa Timur, Kota Malang ; (sesuai dengan asli);
- P – 20 : Akta Kelahiran a/n. ANNE MUSTIKANINGSIH, Nomor: 384/1959 ; (sesuai dengan asli);
- P – 21 : Kartu Keluarga No. 3573052207090010 a/n. Ir. AGUS HARYONO, MM ; (sesuai dengan asli);
- P – 22 : Kartu Tanda Penduduk a/n. DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA, NIK: 12.5604.140926.0001 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya ; (sesuai dengan asli);
- P – 23 : Akta Kematian a/n. EDDY SUKABDI Nomor: 003/2005 ; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 24 : Kartu Keluarga No. 125606/01/00466 a/n. DR. EDDY SOEKABDI, S.H., M.M., MBA ; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 25 : Kartu Tanda Penduduk a/n. SRI WURYATI, NIK: 78.02.1010.22362 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 26 : Kutipan Akta Kematian a/n. SRIWOERJATISOEKARTI Nomor: 76/1995 ; (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 50 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 27 : Kartu Tanda Penduduk a/n. E.S SOEPRAPTO, S.H., M.M,  
NIK: 1257013010510001 Provinsi Jawa Timur, Kota  
Mojokerto; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 28 : Kutipan Akta Perkawinan (Suami) a/n. EDDY SURYO  
SUPRAPTO, S.H. Nomor: 64/XII/Perk/2000 ; (sesuai  
dengan fotocopy);
- P – 29 : Kartu Keluarga No. 3576021002090011 a/n. E.S  
SOEPRAPTO, S.H., M.M ; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 30 : Kutipan Akta Kematian a/n. E.S SOEPRAPTO Nomor: 3576-  
KM-02052018-0005 ; (sesuai dengan fotocopy);
- P – 31 : Kartu Tanda Penduduk a/n. SRI WIDAYATI, NIK:  
3576026601630003 Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto ;  
(sesuai dengan fotocopy);
- P – 32 : Kartu Keluarga No. 3576020205180006 a/n. SRI WIDAYATI;  
(sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah  
bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di  
persidangan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 10 sebagai berikut :

- T – 1 : Lampiran : XLVIII Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor 067/KEP.041/  
DISDUKCAPIL.Set/VI/2022 tentang Standar Operasional  
Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; SOP  
Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kelahiran; (sesuai dengan  
fotocopy);
- T – 2 : Lampiran : XLVII Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor 067/KEP.041/  
DISDUKCAPIL.Set/VI/2022 tentang Standar Operasional

Halaman 51 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; SOP Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran; (sesuai dengan fotocopy);

T – 3 : Dokumen kelengkapan Permohonan berupa: KTP atas nama Megawati Kusumawardani, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Mattoangin, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Megawati Kusumawardani; (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai fotocopy);

T – 4 : Dokumen kelengkapan Permohonan berupa: KTP atas nama Megawati Kusumawardani, Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Nikah, Surtat Keterangan Nikah,, Akta Perkawinan, Akta Cerai, Berita Acara Resume Pemeriksaan Perceraian atas nama Syamsiah, S.H., Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga ; (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai fotocopy);

T – 5 : Surat Keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 17 November 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi; (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai fotocopy);

T – 6 : Surat Permohonan Jawaban tetang surat Keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 27 Desember 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi; (sesuai dengan asli);

T – 7 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor 400.12.3.1/808/Disdukcapil.Yancasip, Hal Keabsahan Akta Kelahiran; (sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 8 : Tanda Terima Dokumen Jawaban Surat Jawaban Keberatan tertanggal 21 November 2023; (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai fotocopy);

T – 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ; (sesuai dengan fotocopy);

T – 10 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Bekasi ; (sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int – 14 sebagai berikut :

T II Int – 1 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 tanggal 15 Februari 2022 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI ; (sesuai dengan asli);

T II Int – 2 : Kutipan Akta Nikah Nomor 190/24/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI ; (sesuai dengan asli);

T II Int – 3 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275013003160023, tanggal 18 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Amir Mahmud, ; (sesuai dengan asli);

T II Int – 4 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Mattoangin II atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI ; (sesuai dengan asli);

T II Int – 5 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Ujung Pandang atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI ; (sesuai dengan asli);

T II Int – 6 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 8 Ujung Pandang atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI ; (sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II Int – 7 : Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 410/Pdt.G/1995/PA.Tng, tanggal 14 Mei 1996; (sesuai dengan fotocopy);
- T II Int – 8 : Gugatan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Bks. ; (sesuai dengan scan);
- T II Int – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Bks. tanggal 10 Oktober 2023; (sesuai dengan salinan resmi);
- T II Int – 10 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-02052018-005, tanggal 2 Mei 2018; (sesuai dengan scan);
- T II Int – 11 : Surat Keterangan Nomor Sket/1022/11/2023, tanggal 22 Februari 2023; (sesuai dengan asli);
- T II Int – 12 : Surat yang ditujukan kepada Megawati Kusumawardani, perihal Tanggapan Tulisan Ibu Megawati dan ditandatangani oleh Eddy Djoko Prakoso, tanggal 19 Maret 2022; (sesuai dengan Scan);
- T II Int – 13 : percakapan di WhatsApp; (sesuai dengan Scan);
- T II Int – 14 : Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1999/PAN. PN.WII.U5/ KKA/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal Permohonan Suratr Keterangan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap; (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Pihak meskipun telah diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan saksi, namun sampai waktu yang telah diberikan, tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 09 Juli 2024, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 54 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sengketa ini selengkapnyatercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Januari 2024 dan terdaftar pada tanggal 5 Februari 2024 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN-BDG dan telah diperbaiki melalui proses Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah:

Akta Kelahiran No. Akta 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 19 Desember 2012 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si. beserta Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-20122018-0055 Tertanggal 15 Februari 2022 NIK: 3275017110740014 atas nama MEGAWATI KUSUMAWARDANI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dr. TAUFIK RACHMAT HIDAYAT, A.p., M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu: Megawati Kusumawardani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menerima Surat tanggal 27 Februari 2024, Perihal: Surat Permohonan Menjadi Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh Megawati Kusumawardani, dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh Megawati Kusumawardani dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo.;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 91 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawaban masing-masing, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## **DALAM EKSEPSI**

Halaman 56 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG





Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa
3. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing
4. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tenggang waktu gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat poin 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dihitung sejak hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Keputusan tersebut atau jika Keputusan tersebut harus diumumkan maka 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Keputusan diumumkan;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut atau tidak dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tertanggal 6 Februari 1993 jo. Putusan Nomor: 41 K/TUN/1994 tertanggal 10 November 1994 jo. Putusan Nomor: 270 K/TUN/2001 tertanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaidah hukum bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi setelah ditempuhnya upaya administratif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: -

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5 ayat 1, berbunyi:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya administratif

Halaman 58 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dimana gugatan diajukan setelah mendapat surat jawaban dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Perma no 06 tahun 2018 pasal 5 ayat 1 yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dengan adanya gugatan perdata Para Penggugat kepada Tergugat, menjadikan obyek sengketa sebagai dasar gugatan pada tanggal 04 Juli 2023, sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan telah terlampaui, karena Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa setidaknya pada tanggal 04 Juli 2023 atau pada saat mengajukan Gugatan Perdata.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat telah mengetahui objek gugatan pada tanggal 15 Juni 2023 saat mengajukan gugatan perkara Perdata No. 302/Pdt.G/2023/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka permasalahan hukum (*legal issue*) dalam sengketa aquo adalah: apakah gugatan para penggugat telah memenuhi persyaratan formil berupa tenggang waktu 90 HARI pengajuan gugatan atau tidak?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak baik itu bukti tertulis maupun saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-20122018-0055 tertanggal 17 Januari 2019 atas nama Tergugat II Intervensi yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1974 diterbitkan Tergugat berdasarkan dokumen persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, surat tanda tamat belajar, sehingga terbit kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan atas nama Megawati Kusumawardani sebagai anak ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu, perempuan dari Ayah Eddy Suryo Soeprapto dan Ibu Syamsiah dengan catatan perkawinan tersebut belum tercatat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, kutipan akta kelahiran objek sengketa tertanggal 15 Februari 2022 telah dilakukan pemutakhiran dokumen persyaratan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 11 Februari 2022, Surat Nikah/Surat Keterangan Nikah antara Eddy Surja Surapto dan Syamsiah Kadir tertanggal 29 Desember 1994 yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 September 1974 sebagaimana yang terurai dalam Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh pegawai catatan sipil luar biasa pertama di Ujung Pandang, tahun 1975, dan terhadap perkawinan tersebut telah dilakukan perceraian berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Tangerang tanggal 1 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-9 berupa putusan Nomor:302/Pdt.G/2023/PN.Bks tertanggal 9 Oktober 2023 terdapat perkara perbuatan melawan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dimana substansi perkara tersebut pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan akta kelahiran objek sengketa sebagaimana yang terurai dalam gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 4 Juli 2023 (*vide* bukti T.II.Int-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, pada tanggal 17 November 2023 Para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa yang telah diterima Tergugat pada tanggal 21 November 2023 (bukti T-8), selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan kembali pada Tanggal 27 Desember 2023 (Bukti T-6) yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 Desember 2023 yang pada intinya menerangkan kutipan Akta Kelahiran nomor 3275-LT-20122018-0055 tanggal 17 Januari 2019 telah ditarik dan diterbitkan kembali setelah ada pembetulan redaksi akta kelahiran tanggal 15 Februari 2022 karena telah ada melampirkan fotocopy buku nikah/akta pernikahan dan fotocopy akta perceraian orang tua yang bersangkutan;

Halaman 60 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim dari bukti-bukti surat, saksi dan keterangan para pihak selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keberadaan Objek Sengketa telah diketahui Para Penggugat setidaknya sejak tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya ketika mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bekasi atas terbitnya objek sengketa, sehingga jika mencermati gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 5 Februari 2024 yang dikaitkan dengan fakta hukum Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 4 Juli 2023, maka gugatan aquo telah melampaui 90 hari tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara dihitung sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya yang bertitik tolak pada upaya administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan upaya administratif bukanlah titik awal (starting point) penghitungan tenggang waktu, kedudukan ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidaklah mengesampingkan ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggang

Halaman 61 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan, tetap dihitung sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, ketika warga masyarakat menempuh upaya administratif maka tenggang waktu 90 hari tersebut tertunda (geschorst) selama penyelesaian upaya administratif oleh Badan/ Pejabat Pemerintah, yang kemudian berlanjut lagi setelah upaya administratif selesai. Dengan demikian, tidak berarti dengan menempuh upaya administratif penghitungan tenggang waktu sejak terbit Keputusan sampai ditempuhnya upaya administratif menjadi hilang, namun haruslah tetap dihitung sebagai bagian dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula tujuan adanya batasan waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberi kepastian hukum bagi Keputusan Tata usaha Negara yang telah terbit, baik untuk Badan/ Pejabat Pemerintah maupun bagi Warga Masyarakat yang dituju oleh Keputusan, agar tidak menghambat jalannya penyelenggaraan tata pemerintahan melalui Keputusan yang sudah diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah terbukti, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai tenggang waktu telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada

Halaman 62 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2024, oleh SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY, S.H., M.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi

Halaman 63 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H., dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUHENDRA, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

TTD

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

**PANITERA**

TTD

SUHENDRA, S.H., M.H.

**Biaya Pekara Nomor : 19/G/2024/PTUN.BDG:**

1. Pendaftaran Gugatan : Rp.  
30.000,00

Halaman 64 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp. 255.000,00
3. Pangilan-pangilan : Rp. 100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat : Rp.
5. PNPB panggilan : Rp. 40.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Leges : Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
9. Materai : Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 465.000,00**  
**(Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**

Halaman 65 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 19/G/2024/PTUN-BDG